


LAPORAN KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN DENGAN SENDIRINYA (PASAL 23 UU)

Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar wilayah Negara Indonesia yang mengetahui adanya Warga Negara Indonesia yang kehilangan Kewarganegaraan Indonesia, maka Warga Negara Indonesia tersebut melaporkan kehilangannya tersebut secara tertulis kepada Perwakilan Republik Indonesia yaitu Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, KRI, dan Imigrasi. Perwakilan tersebut yang akan melakukan pelaporan. Berikut proses Laporan Kehilangan Kewarganegaraan Dengan Sendirinya.


PELAPORAN KEHILANGAN

Pada permohonan ini, pelapor yaitu KBRI, KJRI, KRI, dan Imigrasi sudah mempunyai akun masing-masing untuk melakukan pelaporan.

- Pelapor melakukan Login terlebih dahulu dengan pilih menu Internal AHU, seperti pada gambar berikut ini.



- Maka akan menampilkan form login seperti berikut:



LOGIN

User ID



Password


MASUK

← Kembali

Lupa Password

- Kemudian login dengan memasukkan username dan password pelapor.

-  Klik tombol  untuk masuk ke halaman permohonan, kemudian akan muncul halaman Dashboard seperti pada gambar berikut ini.



Pilih Permohonan Berdasarkan Pasal

Laporan Kehilangan
Kewarganegaraan Republik
Indonesia dengan Sendirinya

Keterangan Status

Telah Diverifikasi

Telah Ditolak

Diperbarui

Belum Diproses

ANGKA 1 = Verifikasi PBK (Penyusun Bahan Kerjasama)
ANGKA 2 = Verifikasi APH (Analisis Pertimbangan Hukum)
ANGKA 3 = Verifikasi Kasie
ANGKA 4 = Verifikasi Kasubdit
ANGKA 5 = Verifikasi Direktur

*Mohon dicetak menggunakan jenis kertas **concord** warna putih ukuran F4 atau folio

No	Nomor Permohonan	Nomor Voucher	Nomor Kedutaan	Jumlah Permohonan	Tanggal Permohonan	Status	Aksi
No results found.							

- Pilih Laporan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan Sendirinya untuk melakukan pelaporan.
- Kemudian akan masuk pada halaman pelapor di Laporan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan Sendirinya seperti gambar berikut.

LAPORAN KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN SENDIRINYA

Pelapor

Kantor : Alamat :

Telepon : Fax :

Email : Website :

Negara :

EDIT

Nomor Surat Perwakilan RI / Ditjen Imigrasi : Tanggal Surat Kedutaan :

Masukan Nomor Kedutaan : Masukan Tanggal Nomor :

ISI DATA TERLAPOR

No	Nama Lengkap	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	No Paspor	Tanggal Habis Berlaku Paspor	Wilayah Terbit Paspor	Alasan Kehilangan	Keterangan	Surat Perjalanan RI	Paspor	Aksi

SELANJUTNYA

- Pada halaman ini pelapor dapat mengedit data pelapor dengan sendirinya dengan klik tombol **EDIT** dan muncul ke halaman edit data pelapor, yang akan dijelaskan selanjutnya.

I. Form Data Terlapor

A. Pelapor melakukan penginputan data dengan mengklik tombol **ISI DATA TERLAPOR** yang akan masuk ke pop-up form data terlapor berikut.

ISI DATA TERLAPOR

Form Data Terlapor

Nama Lengkap *

Masukan Nama Lengkap

Jenis Kelamin *

PILIH

Tempat Lahir *

Masukan Tempat Lahir

Tanggal Lahir *

Masukan Tanggal Lahir

Nomor Paspor *

Masukan Nomor Paspor

Tanggal Habis Berlaku Paspor *

Masukan Tanggal Habis Berlaku Paspor

Wilayah Terbit Paspor *

Masukan Wilayah Terbit Paspor

Alasan Kehilangan

Masukan Alasan Kehilangan

TAMBAH ALASAN

1. Fotocopy Surat Perjalanan Republik Indonesia atas nama yang bersangkutan

Pilih File

Tidak ada file yang dipilih

2. Fotocopy paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda Kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya

Pilih File

Tidak ada file yang dipilih

KEMBALI

SIMPAN

B. Isi form data terlapor di Laporan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan Sendirinya yang terdiri dari:

- Nama Lengkap : Masukkan nama lengkap pemohon (wajib isi)
- Jenis Kelamin : Pilih jenis kelamin (wajib isi)
- Tempat Lahir : Masukkan tempat lahir (wajib isi)
- Tanggal Lahir : Pilih Tahun, Bulan dan Tanggal (wajib isi)
- Nomor Paspor : Masukkan nomor paspor (wajib isi)
- Tanggal Habis Berlaku Paspor : Pilih tanggal habisa berlaku paspor (wajib isi)
- Wilayah Terbit Paspor : Masukkan wilayah terbit paspor (wajib isi)
- Alasan Kehilangan : Masukkan alasan kehilangan
- Upload Persyaratan:
 - Fotocopy Surat Perjalanan Republik Indonesia atas nama yang bersangkutan.
 - Fotocopy paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat

diartikan sebagai tanda Kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya.

C. Klik kolom Masukkan Alasan Kehilangan dan akan tampil halaman pilih alasan kehilangan.

Pilih Alasan



a. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri

b. Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu

c. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan

d. Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden

e. Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia

f. Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut

g. Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing

h. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya


i. Bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan


CLOSE



D. Klik tombol jika akan kembali ke halaman form data terlapor.

E. Untuk 1 Alasan Kehilangan hanya dapat dipilih 1 kali. Jika dipilih 2 kali maka akan tampil disclaimer seperti berikut.



F. Klik tombol  untuk menyetujui peringatan tersebut.

G. Pilih salah satu alasan kehilangan, maka akan tampil kembali ke form data terlapor seperti gambar berikut.

Form Data Terlapor

Nama Lengkap *

Masukan Nama Lengkap

Jenis Kelamin *

PILIH

Tempat Lahir *

Masukan Tempat Lahir

Tanggal Lahir *

Masukan Tanggal Lahir

Nomor Paspor *

Masukan Nomor Paspor

Tanggal Habis Berlaku Paspor *

Masukan Tanggal Habis Berlaku Paspor

Wilayah Terbit Paspor *

Masukan Wilayah Terbit Paspor

Alasan Kehilangan

Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain,
sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan
untuk itu

TAMBAH
ALASAN

Keterangan

Alasan Kehilangan

Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara
asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda
kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas
namanya

HAPUS
ALASAN

Keterangan

1. Fotocopy Surat Perjalanan Republik Indonesia atas nama yang
bersangkutan

Tidak ada file yang dipilih

2. Fotocopy paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau
surat yang dapat diartikan sebagai tanda Kewarganegaraan yang masih
berlaku dari negara lain atas namanya

Tidak ada file yang dipilih

KEMBALI


SIMPAN

H.Keterangan : Masukkan keterangan per 1 alasan kehilangan yang telah di pilih. Ada 2 alasan kehilangan yang wajib di isi kolom keterangannya, yaitu:


- a. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri
- h. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya


Jika kolom keterangan dari 2 alasan kehilangan tersebut tidak di isi maka akan tampil disclaimer seperti berikut.




I. Klik tombol  untuk menambahkan kolom alasan kehilangan.

J. Klik tombol  untuk hapus alasan kehilangan.

K. Klik tombol  untuk kembali pada halaman form sebelumnya.

L. Klik tombol  I maka akan tampil disclaimer seperti gambar berikut.



M. Klik tombol  untuk lanjut ke halaman pelapor dengan data yang sudah diinput.

II. List Pelaporan

A. Berikut halaman list pelapor yang sudah dilakukan penginputan data terlapor.

LAPORAN KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN SENDIRINYA

Pelapor

Kantor : Kedutaan Besar Republik Indonesia	Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 1000, Jakarta Selatan, DKI Jakarta
Telepon : (021) 12345678	Fax : (021) 12345678
Email : kewarganegaraan@kbi.go.id	Website : kewarganegaraan.go.id
Negara : Malaysia	

[EDIT](#)

Nomor Surat Perwakilan RI / Ditjen Imigrasi

Masukan Nomor Kedutaan

Tanggal Surat Kedutaan

Masukan Tanggal Nomor

ISI DATA TERLAPOR

No	Nama Lengkap	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	No Paspor	Tanggal Habis Berlaku Paspor	Wilayah Terbit Paspor	Alasan Kehilangan	Keterangan	Surat Perijinan RI	Paspor	Aksi
1	Budi	Pria	JKT	17-08-1971	12	17-08-2017	12	<div style="background-color: #f0f0f0; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu</div> <div style="background-color: #f0f0f0; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri</div> <div style="background-color: #f0f0f0; padding: 2px;">Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan</div>	<div style="background-color: #f0f0f0; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">12345678</div> <div style="background-color: #f0f0f0; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">12345678</div> <div style="background-color: #f0f0f0; padding: 2px;">12345678</div>	VIEW VIEW	VIEW	HAPUS

[SELANJUTNYA](#)

B. Pelapor dapat klik [VIEW](#) untuk melihat gambar yang sudah pelapor upload seperti akta lahir dan paspor terlapor.


C. Pelapor juga dapat klik [HAPUS](#) untuk menghapus data terlapor yang tidak sesuai.

D. Sebelum pelapor melanjutkan ke proses berikutnya, pelapor wajib mengisi:


- Nomor Surat Perwakilan RI/Ditjen Imigrasi : Masukkan Nomor Surat Perwakilan RI/Ditjen Imigrasi (wajib isi)
- Tanggal Surat Kedutaan : Pilih tanggal sesuai penginputan data terlapor (wajib isi)

E. Jika nomor Surat Perwakilan RI/Ditjen Imigrasi dan Tanggal Surat Kedutaan tidak diisi dan pelapor

mengklik tombol **SELANJUTNYA**, maka akan muncul disclaimer seperti gambar berikut.



F. Jika pelapor sudah melakukan penginputan data terlapor, pelapor klik **SELANJUTNYA**, maka muncul disclaimer seperti gambar berikut.




G. Klik tombol untuk melanjutkan ke halaman dashboard Laporan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan Sendirinya, seperti gambar berikut.

Pilih Permohonan Berdasarkan Pasal


Permohonan Berhasil. Silahkan kirim dokumen persyaratan ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Verifikasi akan dilakukan setelah dokumen fisik diterima oleh Subdit Status Kewarganegaraan paling lama 7 hari.

Laporan Kehilangan
Kewarganegaraan Republik
Indonesia dengan Sendirinya


Keterangan Status




Telah Diverifikasi



Telah Ditolak




Diperbarui




Belum Diproses

ANGKA 1 = Verifikasi PBK (Penyusun Bahan Kerjasama)
 ANGKA 2 = Verifikasi APH (Analisis Pertimbangan Hukum)
 ANGKA 3 = Verifikasi Kasie
 ANGKA 4 = Verifikasi Kasubdit
 ANGKA 5 = Verifikasi Direktur

***Mohon dicetak menggunakan jenis kertas concord warna putih ukuran F4 atau folio**

No	Nomor Permohonan	Nomor Voucher	Nomor Kedutaan	Jumlah Permohonan	Tanggal Permohonan	Status	Aksi
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">▼</div>	
1	XXXXXXXXXXXX	0	000	1	07 Mei 2017	<div style="display: flex; gap: 5px;"> <div style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 50%; padding: 2px 5px;">1</div> <div style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 50%; padding: 2px 5px;">2</div> <div style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 50%; padding: 2px 5px;">3</div> <div style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 50%; padding: 2px 5px;">4</div> <div style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 50%; padding: 2px 5px;">5</div> </div> <div style="margin-top: 5px;"> <div style="border: 1px solid #ccc; width: 100px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; width: 100px; height: 20px;"></div> </div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; display: inline-block;">  View </div>

H. Jika pelapor ingin melihat kembali pelaporan yang sudah diinput sebelumnya, pelapor dapat

mengklik aksi  yang akan muncul ke halaman Detail Daftar Permohonan seperti gambar berikut.

Detail Daftar Permohonan

Profile Pelapor

Nama

No. Telepon

Alamat Tempat Tinggal

Nomor Surat Perwakilan RI / Ditjen Imigrasi

Tanggal Surat Kedutaan

Tabel Data Terlapor

No	Nama Lengkap	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Nomor Paspor	Tanggal Habis Berlaku Paspor	Wilayah Terbit Paspor	Alasan Kehilangan	Keterangan	Persyaratan
1								1. Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu. 2. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. 3. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.	1. <div></div> 2. <div></div> 3. <div></div>	<div>SURAT PERJALANAN</div> <div>SURAT PERJALANAN</div> <div>PASPOR</div>

III. Edit Data Pelapor

A. Pada halaman ini pelapor dapat mengedit data pelapor dengan sendirinya dengan klik tombol

EDIT

 untuk edit data pelapor, dan akan tampil halaman edit data pelapor seperti gambar berikut.

LAPORAN KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN SENDIRINYA

Pelapor

Kantor : <input type="text" value="Kedutaan Besar Republik Indonesia"/>	Alamat : <input type="text" value="Jl. Jenderal Sudirman No. 1000, Jakarta Pusat, DKI Jakarta"/>
Telepon : <input type="text" value="021-123456789"/>	Fax : <input type="text" value="021-123456789"/>
Email : <input type="text" value="kewarganegaraan@ahu.go.id"/>	Website : <input type="text" value="ahu.go.id"/>
Negara : <input type="text" value="Malaysia"/>	

Nomor Surat Perwakilan RI / Ditjen Imigrasi

Tanggal Surat Kedutaan

ISI DATA TERLAPOR

No	Nama Lengkap	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	No Paspor	Tanggal Habis Berlaku Paspor	Wilayah Terbit Paspor	Alasan Kehilangan	Keterangan	Surat Perjalanan RI	Paspor	Aksi

C. Pelapor dapat mengedit data, yang terdiri dari:

- Nama Kantor Perwakilan : Default Nama Kantor Perwakilan sesuai login user (KBRI, KJRI, KRI, atau Imigrasi)
- Negara : edit Negara (wajib isi)
- Nomor Telepon : edit Nomor Telepon (wajib isi)
- Nomor Fax : edit Nomor Fax
- Alamat Email : edit Alamat Email
- Alamat Website : edit Alamat Website
- Alamat Kantor : edit Alamat Kantor (wajib isi)

D. Klik tombol SIMPAN jika pelapor sudah selesai edit data pelapor. Akan tampil ke halaman list pelaporan dengan data pelapor yang sudah di edit, seperti gambar berikut.

LAPORAN KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN SENDIRINYA

Pelapor

Kantor : Kedutaan Besar Republik Indonesia Alamat : 233, Jalan Tun Razak, Imbi, 50400 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia

Telepon : +60182236703 Fax : +60182236703

Email : kbri-malaysia@go.id Website : kbri-malaysia.go.id

Negara : Malaysia

[EDIT](#)

Nomor Surat Perwakilan RI / Ditjen Imigrasi

Tanggal Surat Kedutaan

Masukan Nomor Kedutaan

Masukan Tanggal Nomor


ISI DATA TERLAPOR

No	Nama Lengkap	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	No Paspor	Tanggal Habis Berlaku Paspor	Wilayah Terbit Paspor	Alasan Kehilangan	Keterangan	Surat Perjalanan RI	Paspor	Aksi
----	--------------	---------------	--------------	---------------	-----------	------------------------------	-----------------------	-------------------	------------	---------------------	--------	------

[SELANJUTNYA](#)

PELAPORAN SELESAI DI VERIFIKASI

A. Setelah permohonan selesai diverifikasi pemohon akan mendapatkan pesan keputusan verifikasi dari Direktur Tata Negara.



B. Berikut isi pesan permohonan disetujui:




C. Setelah melihat isi pesan bahwa permohonan telah disetujui dan pemohon mendapatkan SK, maka pemohon dapat meng-klik link yang ada pada isi pesan tersebut. Ketika link tersebut di klik akan muncul ke halaman Dashboard, seperti pada gambar berikut.


Pilih Permohonan Berdasarkan Pasal

Laporan Kehilangan
Kewarganegaraan Republik
Indonesia dengan Sendirinya


Keterangan Status




Telah Diverifikasi



Telah Ditolak



Diperbarui



Belum Diproses


ANGKA 1 = Verifikasi PBK (Penyusun Bahan Kerjasama)
 ANGKA 2 = Verifikasi APH (Analisis Pertimbangan Hukum)
 ANGKA 3 = Verifikasi Kasie
 ANGKA 4 = Verifikasi Kasubdit
 ANGKA 5 = Verifikasi Direktur

**Mohon dicetak menggunakan jenis kertas concord warna putih ukuran F4 atau folio*

No	Nomor Permohonan	Nomor Voucher	Nomor Kedutaan	Jumlah Permohonan	Tanggal Permohonan	Status	Aksi
1	[redacted]	[redacted]	[redacted]	1	18 April 2017	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100px;"> 1234 </div> 5 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100px; margin-top: 5px;"> Direktur Data Ditinjau </div>	View Unduh Surat Keputusan

D. Pada halaman Dashboard Permohonan yang telah di verifikasi, pemohon dapat melihat

permohonan yang sudah diajukan dengan meng-klik tombol



, maka akan muncul gambar seperti berikut.

Detail Daftar Permohonan

Profile Pelapor

Nama

No. Telepon

Alamat Tempat Tinggal

Nomor Surat Perwakilan RI / Ditjen Imigrasi

Tanggal Surat Kedutaan

Tabel Data Terlapor

No	Nama Lengkap	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Nomor Paspor	Tanggal Habis Berlaku Paspor	Wilayah Terbit Paspor	Alasan Kehilangan	Keterangan	Persyaratan
1								1. Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu. 2. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. 3. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.	1. <div></div> 2. <div></div> 3. <div></div>	<div>SURAT PERJALANAN</div> <div>SURAT PERJALANAN</div> <div>PASPOR</div>

E. Pada halaman Dashboard Permohonan yang telah di verifikasi, pemohon juga dapat mengunduh

Surat Keputusan dengan meng-klik tombol

Unduh Surat Keputusan

, maka akan muncul gambar seperti berikut.

AHU ONLINE - <http://panduan.ahu.go.id/>



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : AHU-0008.AH.10.01.06 TAHUN 2017

TENTANG

NAMA ORANG YANG KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : Laporan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia Malaysia Nomor [REDACTED] tanggal [REDACTED] perihal Laporan Warga Negara Indonesia yang Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676);
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1938)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG NAMA ORANG YANG KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA.

KESATU : Bahwa yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini, telah kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal [REDACTED]

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM



FREDDY HARRIS
NIP. 19661118 199403 1 001

Tembusan Kepada Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Imigrasi;
3. Direktur Konsuler Ditjen Protokol & Konsuler Kementerian Luar Negeri;
4. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri;
5. Kedutaan Besar Republik Indonesia Malaysia

Surat Keputusan Menteri ini diproses melalui Online System yang Aplikasinya diisi oleh Pemohon. Apabila dikemudian hari format isian tidak sesuai dengan data yang sebenarnya maka Pemohon dapat menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan



Daftar Lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-0008.AH.10.01.06 TAHUN 2017
Tanggal : 22 Mei 2017

No	Nama	L/P	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Instansi/Pelapor	Alasan Kehilangan Kewarganegaraan RI	Keterangan
1	Berni	Wanita	Singapore	22 Mei 2002	Kedutaan Besar Republik Indonesia Malaysia	1. Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut.	

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM



FREDDY HARRIS
NIP. 19661118 199403 1 001

From:

<http://panduan.ahu.go.id/> - **AHU ONLINE**

Permanent link:

http://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=kewarganegaraan_23_3&rev=1495423116



Last update: **2017/05/22 04:18**